



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp 3513366 - 3515871 Fax 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 30 Desember 2021

Nomor : B/6368/891/XII/2021
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah kota
Semarang

Kepada Yth

1. Inspektur,
2. Para Asisten Administrasi Sekretaris Daerah,
3. Para Staf Ahli Walikota,
4. Sekretaris DPRD,
5. Kepala Badan/Dinas,
6. Kepala Satpol PP,
7. Direktur RSD K R M T Wongsonegoro,
8. Kepala Bagian Setda,
9. Para Camat se Kota Semarang

di -

SEMARANG


Dasar

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
- e. Peraturan Walikota Semarang Nomor 76 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan/mekanisme pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun 2022, sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk di pedomani.

An. WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah



Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth.:

1. Walikota Semarang,
 2. Wakil Walikota Semarang,
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan),
 3. Peringgal.
-

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

A KRITERIA PEMBERIAN TPP

- 1 TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari
 - a TPP berdasarkan prestasi kerja,
 - b TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, dan
 - c TPP berdasarkan Kondisi Kerja
- 2 TPP berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
- 3 TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah Adapun Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah adalah pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan
- 4 TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Inspektorat serta Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang
- 5 Pemberian TPP berdasarkan Prestasi Kerja dan TPP berdasarkan Kondisi Kerja dengan pertimbangan
 - a Kelompok jabatan, dan
 - b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- 6 Penilaian Prestasi Kerja diberikan dengan kriteria
 - a Nilai capaian kinerja lebih dari 90 atau sama dengan 90, Penerimaan TPP 100%,
 - b Nilai capaian kinerja 80 sampai dengan kurang dari 90, Penerimaan TPP 85%,
 - c Nilai capaian kinerja 70 sampai dengan kurang dari 80, Penerimaan TPP 70%,
 - d Nilai capaian kinerja 60 sampai dengan kurang dari 70, Penerimaan TPP 55%,
 - e Nilai capaian kinerja 50 sampai dengan kurang dari 60, Penerimaan TPP 40%,
 - f Nilai capaian kinerja 40 sampai dengan kurang dari 50, Penerimaan TPP 25%, dan
 - g Nilai capaian kurang dari 40, Penerimaan TPP 0%
- 7 1) ASN yang tidak berhak menerima TPP
 - a PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas,
 - b PNS yang berstatus penerima uang tunggu,
 - c PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa,

- d pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib,
 - e pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN,
 - f PNS yang cuti di luar tanggungan negara,
 - g pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya,
 - h PNS yang cuti besar lebih dari 15 (lima belas) hari,
 - i PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun,
 - j pegawai ASN yang tingkat capaian penilaian SKP bulanan di bawah 40% (empat puluh persen),
 - k pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan,
 - l pegawai ASN yang tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut,
 - m pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - n pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print, QR Code maupun secara manual tidak diberikan selama 1 (satu) bulan
- 2) TPP tidak diberikan dengan ketentuan :
- a tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
 - c tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang,
 - d tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- 3) Penghentian pemberian TPP terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin
- Contoh :
- a. Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat berat pada tanggal 17 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 10 Januari 2022, karena tidak mengajukan keberatan, hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2022, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP bulan Maret sampai dengan Juni 2022.
 - b. Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat sedang pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 3 Januari 2022, hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 27 Januari 2022, yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin tersebut, maka PNS tersebut tidak menerima TPP bulan Februari sampai dengan Maret 2022.

B. PEMOTONGAN TPP

1. 0,5% (setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,
2. 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,
3. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui e-sisdms setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP Kota Semarang,
4. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir mengikuti apel atau upacara atau meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah,
5. 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin,
6. 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan,
7. 2,5% (dua setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan,
8. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan,
9. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas harian yang dilaksanakan pada hari tersebut,
10. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah,
11. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat administrator dan pengawas selaku pejabat penilai yang melakukan penilaian skp bulanan bawahan tidak sesuai ketentuan,
12. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai,

Penjelasan

- a. Setiap PNS yang terbukti lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, wajib membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pembebanan yang telah ditetapkan oleh Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, baik secara tunai maupun angsuran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),

- b. Apabila PNS yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikan kerugian daerah pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkannya pembebanan kewajiban ganti rugi, maka akan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang bersangkutan sampai dengan kewajibannya dinyatakan selesai.
13. 5% (lima persen) bagi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,
Penjelasan :
- a. Setiap OPD wajib menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada OPD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak melaporkan maka TPP akan dipotong kepada Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang sampai dengan laporan disampaikan,
- b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah menyampaikan laporan kepada BKPP paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan.
14. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP),
15. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja,
16. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud,
Penjelasan :
Penyelenggara negara (Wajib lapor LHKPN) wajib melaporkan LHKPN paling lambat 31 Maret tahun berjalan, apabila sampai dengan tanggal yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum menyampaikan laporan maka akan dipotong TPP sebesar 10% sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud
17. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,
18. 10% (sepuluh persen) bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,

- 19 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat,
Penjelasan
a PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, maka akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari inspektorat,
b Inspektorat menyampaikan laporan kepada BKPP paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya
- 20 10% (sepuluh persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan pejabat penilai yang dalam melakukan penilaian kinerja bawahan tidak sesuai ketentuan,
- 21 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melaksanakan Tugas Belajar sampai dinyatakan lulus,
Penjelasan
Pemotongan yang dimaksud diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar bukan dengan biaya mandiri
- 22 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan,
- 23 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik, dan
- 24 Selain ketentuan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud diatas, Walikota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemotongan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan
Contoh
Adanya Surat Edaran larangan bepergian pada saat Idul Fitri apabila melanggar akan diberikan sanksi tidak diberikannya TPP pada bulan berkenaan

C. DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN TPP

- 1 cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja (akumulasi) dengan ketentuan capaian nilai SKP tidak kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan berkenaan,
- 2 cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 3 cuti tahunan,
- 4 cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua,
- 5 mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat),
- 6 melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan, dan
- 7 menjalani karantina/isolasi/*Work From Home* terkait pandemi COVID-19 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. MEKANISME PENGAJUAN DOKUMEN DAN PEMBAYARAN TPP

1. Setiap ASN wajib
 - a. Menyusun SKP Tahunan,
 - b. Menyusun Prestasi kerja PNS bulanan (SKP dan Perilaku Kerja),
 - c. Untuk point a dan b disusun melalui aplikasi e-Kinerja Kota Semarang (*e-kin semarangkota go id*),
 - d. Mengunggah Prestasi Kerja tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi e-SISDM
 - e. Pengajuan TPP berdasarkan atas capaian kinerja bulan sebelumnya.
2. Untuk pengajuan TPP, wajib melampirkan dokumen
 - a. rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan,
 - b. daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian SKP selama 1 (satu) bulan,
 - c. daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan,
 - d. data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya ke BKPP, dan
 - e. pada bulan Februari mengupload SKP Tahunan pada aplikasi e-SISDM
3. Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pembayarannya pada bulan berkenaan.
4. Bagi ASN yang melaksanakan tugas belajar wajib menyusun, mengumpulkan dan mengupload
 - a. Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) tahun sebelumnya,
 - b. Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) Tahun berjalan,
 - c. Laporan Kemajuan Pendidikan (Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kaprodi menyatakan jumlah SKS atau Stase (Dokter dan Perawat) yang sudah ditempuh dan rincian SKS atau Stase yang belum ditempuh setiap semester),
 - d. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir melaksanakan penugasan (Surat Pengembalian Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Akademik)
5. Pembayaran TPP bagi ASN yang diperbantukan/dipekerjakan
 - a. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan yang tidak menerima TPP/Tunjangan Kinerja (Tukin) dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Semarang
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan, apabila TPP/Tunjangan Kinerjanya lebih kecil dari TPP Pemerintah Kota Semarang, maka diberikan TPP sebesar selisih antara TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai golongan/jabatan dikurangi TPP/Tukin yang diterima dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya.
 - c. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran TPP/Tukin dari Pimpinan Instansi yang mempekerjakannya.

- d. Apabila memperoleh TPP/Tukin yang lebih besar dari pada TPP Pemerintah Kota Semarang maka tidak diberikan TPP.

Contoh :

- 1) PNS Pemerintah Kota Semarang Golongan III/a diperbantukan/dipekerjakan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dan yang bersangkutan tidak menerima TPP/Tukin dari instansi yang mempekerjakannya maka PNS tersebut berhak atas TPP Kota Semarang sesuai golongannya
 - 2) PNS Pemerintah Kota Semarang setingkat Eselon III/a diperbantukan atau dipekerjakan pada Komisi Pemilihan Umum dan menerima TPP/tukin dari instansi yang mempekerjakannya sebesar Rp. 10 000 000 (Sepuluh Juta Rupiah), seharusnya PNS tersebut sesuai jabatannya menerima TPP dari Kota Semarang sebesar Rp. 14 500 000 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), maka akan dibayar dari TPP Kota Semarang selisih kekurangannya sebesar Rp. 4 500 000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) PNS Pemerintah Kota Semarang setingkat Eselon III/a diperbantukan atau dipekerjakan pada Komisi Pemilihan Umum dan menerima TPP/tukin dari instansi yang mempekerjakannya sebesar Rp. 15 000 000 (lima belas juta rupiah), maka yang bersangkutan tidak mendapatkan TPP Kota Semarang.
6. Dokumen pengajuan TPP yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan atau melalui aplikasi e-TPP **paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya**
7. Plt dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi:
- a. Pimpinan Tinggi Pratama,
 - b. Administrator, dan
 - c. Pengawas
8. TPP sebagaimana dimaksud pada angka 8 diberikan kepada Plt yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender terhitung tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berkenaan dan diberikan paling banyak untuk 1 (satu) pelaksanaan tugas jabatan.
9. Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka (8) diberikan sebesar:
- a. 50% (lima puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat,
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) bagi Plt pada Jabatan Administrator setara Eselon III a,
 - c. 30% (tiga puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Administrator setara Eselon III b,
 - d. 40% (empat puluh persen) bagi Plt pada Jabatan Lurah, dan
 - e. 25% (dua puluh lima persen) bagi Plt pada Jabatan Pengawas setara Eselon IV.

Contoh

- 1) Seorang PNS golongan III/a pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Eselon IV/a pada dinas terkait mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan Tambahan TPP Plt sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan pada bulan Januari, Februari, dan Maret dari besaran TPP yang di plt kan

- 2) Seorang PNS golongan III/a pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Eselon IV/a pada dinas terkait mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022, maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan Tambahan TPP Plt sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan pada bulan Februari, dan Maret dari besaran TPP yang di plt kan.
- 10 PNS yang menduduki jabatan pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan Guru bersertifikasi diberikan TPP selain Tunjangan Profesi Guru sesuai perundang-undangan
- 11 PNS Pengawas sekolah pada Satuan Pendidikan atau Guru bersertifikasi yang diberikan tugas sebagai koordinator Satuan Pendidikan dapat memilih TPP atau Tunjangan Profesinya
- 12 PNS pengawas atau pejabat struktural Eselon IV yang jabatannya disetarakan ke jabatan fungsional di karenakan penyederhanaan birokrasi dan atau perampingan organisasi maka diberikan TPP yang besarnya sama dengan jabatan sebelumnya
- 13 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai :
- a. Sub Koordinator,
 - b. Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang,
- diberikan TPP dengan besaran setara Eselon IV a
- 14 PNS sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf c hanya diberikan untuk maksimal 2 (dua) tahun setelah terbitnya surat keputusan pemberhentian jabatan karena penyederhanaan birokrasi.
- Contoh :
- Seorang PNS Pemerintah Kota Semarang golongan IV/a menjadi kepala Puskesmas bulan Januari 2021 setelah ada penyederhanaan birokrasi pada bulan Februari yang bersangkutan tidak diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas dan diberikan nominal TPP sebesar Rp 9 000 000, setelah 2 (dua) tahun yaitu bulan Februari 2023 nominal penerimaan TPP menjadi Rp 6 500 000
- 15 ASN yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran standar TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai golongan/jabatan selama 1 (satu) Tahun termasuk penempatan pertama di daerah bagi lulusan sekolah kedinasan diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya.
- Contoh :
- Seorang PNS Pemerintah kota Semarang golongan III/a mutasi masuk ke Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan Penempatan tanggal 6 Februari 2022, maka PNS yang bersangkutan menerima TPP yang diberikan pada bulan April berdasarkan Kinerja bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nominal yang telah ditetapkan.
- 16 PNS yang dipindahkan (mutasi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan pada bulan berikutnya

17. Bagi PNS yang promosi jabatan struktural maka pemberian TPP pada jabatan yang baru diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya
Contoh :
Seorang PNS Golongan III/d pada tanggal 7 Juni 2022 dipromosi ke jenjang Eselon IV/a, maka yang bersangkutan diberikan TPP eselon IV/a pada bulan Agustus berdasarkan Kinerja Bulan Juli
18. TPP ke 13 (tiga belas) dibayarkan paling cepat pada bulan penerimaan peserta didik baru sesuai peraturan perundang-undangan.
19. TPP Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri sesuai penetapan Pemerintah.
20. TPP ke 14 (empat belas) diberikan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Pegawai ASN yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
22. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada angka 21 diberikan kepada ASN yang menerima TPP berdasarkan Prestasi Kerja dan kondisi kerja serta dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian.
23. Pegawai ASN yang merasa keberatan terhadap kehadiran ASN lain dapat mengajukan Nota Keberatan atas Kehadiran Pegawai kepada atasan langsungnya.



Ir. Iswar Aminuddin, MT